



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 349/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/V/2025

TENTANG

PEMUTARAN AUDIO ANTI GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

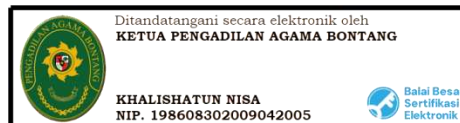
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan gratifikasi, maka perlu adanya pemutaran audio anti gratifikasi pada Pengadilan Agama Bontang;
- b. bahwa dalam usaha pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, maka setiap pengadilan harus bebas dari gratifikasi. Oleh sebab itu, perlu himbauan tentang penolakan gratifikasi dalam bentuk audio sebagai peringatan anti gratifikasi dengan objek pendengar seluruh aparatur pengadilan yang diperdengarkan beberapa kali dalam sehari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN



- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
TENTANG PEMUTARAN AUDIO ANTI GRATIFIKASI PADA
PENGADILAN AGAMA BONTANG;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Bontang Nomor :
312/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/V/2024 tentang Pemutaran
Audio Anti Gratifikasi Pada Pengadilan Agama Bontang;
- KEDUA : Menetapkan waktu-waktu pemutaran audio anti gratifikasi
pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II yaitu pada waktu-
waktu berikut:
1. Pukul : 08.00 WITA
2. Pukul : 10.00 WITA
3. Pukul : 12.00 WITA
4. Pukul : 14.00 WITA
5. Pukul : 16.00 WITA
dan setiap akan dimulainya persidangan
- KETIGA : Pemutaran audio anti gratifikasi wajib diterapkan di
lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
- KEEMPAT : Pemutaran audio anti gratifikasi merupakan bentuk
pengendalian gratifikasi yang digunakan oleh Pengadilan
Agama Bontang;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta
Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.
2. Arsip.

